

Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Surat Keterangan Imigrasi
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas

No. SK : W.16.IMI.TPI Putussibau 0581 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat penjaminan dari penjamin;
2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan di ajukan melalui surat kuasa;
4. Surat permohonan dari orang tua;
5. Kartu izin tinggal tetap;
6. Bagi SKIM bekerja melampirkan :
 - a. RPTKA
 - b. IMTA
 - c. SIUP, PWP Perusahaan, TDP dan Akte Notaris
7. Bagi SKIM Keluarga melampirkan :
 - a. Akte Lahir
 - b. Akte Nikah
8. Bagi SKIM Penanam modal melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Terakhir dari badan koordinasi penanaman modal
 - b. Surat izin usaha tetap
9. Wajib tinggal 5 tahun berturut-turut dan tidak meninggalkan wilayah Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut
10. Bagi Rohaniawan Melampirkan :
 - a. Surat Rekomendasi adari Kementerian Agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas

III TPI Putussibau

1. Antri Di loket
2. Petugas loket melayani memberikan persyaratan yang harus dilengkapi;
3. Petugas loket memberikan surat pernyataan integrasi;
4. Permohonan di entri petugas layanan ke wasdakim untuk di proses;
5. Petugas melakukan telaah staf;
6. Membuat surat permohonan ke kanwil; dan
7. kemudian kanwil membuat permohonan ke direktorat.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi)

Biaya / Tarif

3000000

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Keterangan Keimigrasian

Pengaduan Layanan

Instagram : @imigrasi_putussibau

Facebook : **KanimPutussibau**

Twitter : @Imigrasi PTS

Call Center : **0811 565 775**